



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung M, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4721227, Fax: (021) 4706285, Surat Elektronik : fe@unj.ac.id  
Laman : fe.unj.ac.id

---

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**NOMOR : 822/UN39.5.FE/TD.06/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERSONALIA KOMISI PEMBIMBING MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI ANGGARAN 2016/2017**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Menimbang:

- a. bahwa Mahasiswa Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diwajibkan menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi;
- b. bahwa untuk penyusunan skripsi tersebut perlu diangkat pembimbing yang mempunyai kemampuan akademik.
- c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu di terbitkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Komisi Pembimbing Mahasiswa Program Studi S-1 Akuntansi Angkatan 2016/2017 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelola Badan Layanan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1118/UN 39/KP.05.01/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2020 – 2024

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA KOMISI PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI ANGGARAN 2016/2017 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
- KESATU:** Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Komisi Pembimbing Mahasiswa Program Studi S-1 Akuntansi Angkatan 2016/2017 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- KEDUA:** Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA:** Demikian keputusan ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 10 Mei 2021

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNJ,



ART SAPTONO

NIP 197207152001121001

**Tembusan :**

1. Rektor UNJ;
2. Para Wakil Rektor UNJ;
3. Para Wakil Dekan FE;
4. Para Koordinator Program Studi FE;
5. Koordinator Administrasi Layanan Umum;
6. Koordinator Administrasi Layanan Akademik & Kemahasiswaan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Surat Nomor : 822/UN39.5.FE/TD.06/2021

Tanggal : 10 Mei 2021

Program Studi : Akuntansi

**PERSONALIA KOMISI PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Prodi	Angkatan	Nama Dosen	DP 1	Nama Dosen	DP 2
1	Rahadiyan Harris	8335155374	S-1 Akuntansi	2016	Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si, AK, CA	DP 1	Tri Hesti Utamingtyas, SE,M.SA	DP 2
2	Audira Eri Viulina	8335161453	S-1 Akuntansi	2016	Tri Hesti Utamingtyas, SE,M.SA	DP 1	Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si, AK, CA	DP 2
3	Muhamad Mudrick Widodo	8335164962	S-1 Akuntansi	2016	Dr. Etty Gurendrawati, M.Si,Ak	DP 1	Tri Hesti Utamingtyas, SE,M.SA	DP 2

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNJ,



ART SAPTONO

NIP 197207152001121001